



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXX, Nik : 1209130701630002, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXXXX, 07 Januari 1963, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon I

XXXXXXXXX, Nik : 1209136706650001, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXXXX, 27 Juni 1965, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 Oktober 1985, yang di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX, di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan berwalikan orang tua Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan maharnya berupa uang Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus Jejaka dan Perawan.

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II awalnya di laksanakan dengan kerelaan kedua belah pihak dan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II.

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan hukum untuk terlaksananya sebuah pernikahan.

6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara pernikahan siri, dan sewaktu menikah belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) tempat menikah dikarenakan tidak didaftarkan oleh KUA setempat.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun serta tidak pernah bercerai, dan saat ini telah di karuniai 7 (Tujuh) orang anak yang bernama:

a. XXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXXX, 26 Oktober 1986 (Perempuan).

b. XXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXXX, 10 Juni 1988 (Laki-laki).

c. XXXXXXXX, XXXXXXXX, 1989 (Perempuan).

d. XXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXXX, 05 Juli 1996 (Perempuan).

e. XXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXXX, 05 Juli 1996 (Perempuan).

f. XXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXXX, 22 November 2002 (Perempuan).

g. XXXXXXXX, Tempat Tanggal lahir, XXXXXXXX, 28 Februari 2006 (Laki-laki).

8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sudah 38 tahun lamanya, tidak ada masyarakat yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

9. Bahwa kegunaan permohonan Isbath Nikah ini adalah untuk mengurus administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, kiranya berkenan membuka persidangan dengan menghadirkan para Pemohon pada hari dan tempat yang telah di tentukan, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang di laksanakan pada tanggal 26 Oktober 1985, di rumah orang tua Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXX, di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
3. Menyatakan bahwa penetapan ini dapat di pergunakan untuk melengkapi administrasi dalam pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II.
4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara.
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.
6. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kisaran untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kisaran sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Pemohon I dengan NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Asahan tertanggal 05 Mei 2012, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.1;
- Fotokopi KTP Pemohon II dengan NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Asahan tertanggal 04 Mei 2012, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan Tetangga para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama XXXXXXXX sedang Pemohon II bernama XXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Oktober 1985, yang di laksanakan di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dengan mahar berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan perawan.

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

2. **Xxxxxxxx**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, sebab saksi merupakan Tetangga Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, Pemohon I bernama **Xxxxxxxx** sedang Pemohon II bernama **Xxxxxxxx**.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Oktober 1985, yang di laksanakan di **Xxxxxxxx**, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxx** dengan mahar berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai tujuh orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan administrasi kedua Pemohon dan keperluan lainnya.

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 1985, yang di laksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXX, dengan mahar berupa uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon masing-masing bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1, dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I warga negara

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon II warga negara Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) mempunyai hubungan tetangga dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (XXXXXXXX) tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 secara terpisah memberikan keterangan yang pokoknya sama bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 1985, yang di laksanakan di XXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan syariat Islam, berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXX, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX serta ada mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan permohonan para Pemohon serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah pada tanggal 26 Oktober 1985, yang di laksanakan di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxxxxx, dua orang saksi nikah yaitu: Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II adalah gadis serta tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai baik di bawah tangan maupun di Pengadilan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan orang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dinyatakan: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama";

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan : yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkawinan atau pernikahan yang dapat diajukan itsbatnya adalah pernikahan yang memenuhi rukun nikah secara syariat Islam, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Menimbang, bahwa selain dari rukun nikah, maka calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isteri sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas, demikian juga dengan kewajiban memberikan mahar kepada isteri (Pemohon II) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di atas, telah diberikan secara tunai yaitu berupa uang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). Dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain memenuhi rukun dan syarat nikah, maka pernikahan yang dapat diisbatkan juga tidak boleh melanggar larangan perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan tentang usia calon mempelai pria dan wanita yang diizinkan untuk melakukan perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Kemudian ketentuan pasal tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa : “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 ditemukan fakta bahwa Pemohon I (Xxxxxxxx) lahir pada tanggal 07 Januari 1963 oleh karena itu pada saat pernikahan dilangsungkan tanggal 26 Oktober 1985 umur Pemohon I adalah 22 tahun, sedangkan Pemohon II (Xxxxxxxx) lahir pada tanggal 27 Juni 1965 oleh karena itu pada waktu menikah umur Pemohon II adalah 20 tahun. Berdasarkan hal tersebut maka usia Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon isteri telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi ternyata tidak ada halangan dan larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah baik oleh syariat Islam maupun oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya yaitu benar telah terjadi adanya peristiwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1985, yang dilaksanakan di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, hal mana telah sesuai dengan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil fiqh dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 2220 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dilaksanakan secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junctis Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, dalam hal ini Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 12209 Tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Oktober 1985, yang di laksanakan di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H.

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 70/Pdt.P/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)